Nilai dan prinsip Negara dalam islam

Pertama, madani. Bentuk Negara dalam islam selalu disalahpahami sebagai Negara agama (daulah diniyah) dan theokrasi. Disinilah letak kesalahan yang paling mendasar dalam memahami Negara islam. Banyak pihak menghawatirkan bahwa penerapan syari'at dalam bernegara dianggap sebagai perpanjangan dan pengulangan kembali sejarah kelam eropa Kristen. Dimana otoritas gereja dan kaum agamawan menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, memberi status pada dirinya sebagai perpanjangan tangan tuhan, mengklaim bahwa mereka melakukannya atas nama tuhan (al haq ilahi), apa yang keluar dari mulutnya demikianlah tuhan berfirman. Seperti disinggung diatas, islam tak mengenal otoritas apapun, terlebih otoritas penguasa dengan atas nama tuhan. Abu bakar as sidiq ra. dalam khutbah pembaitannya berkata "aku di bai'at menjadi pemimpin kalian bukan berarti aku yang paling baik dari kalian" (inni wulitu alaikum walastu bikhairikum). Usman ra. juga pernah berucap "amri liamrikum tubi'a". atau umar ra. yang berkata "jika aku salah maka gantikan aku". Demikian juga ucapan ali ra. "aku salah dan anda benar". Otoritas dalam islam hanya milik Allah swt. sebagai penguasa mutlak, otoritas inilah yang akan membatasi kesewenangan pemimpin. Namuin demikian, hal ini tak menutup bagi terbukanya kreasi (hak) manusia (pemimpin dan penguasa) dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat madani dan kemaslahatan bersama selama masih dalam koridor umum syari'at islam (magashid al syariah al kulliah). Dari sini Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa Negara islam adalah Negara madani yang terbentuk didasarkan pada syariat, agar kebijakan manusia tidak melampui batas-batas wajar yang ditetapkan islam, menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Islam bukan Negara agama dan theokrasi seperti yang dipahami barat. Makna Islam lebih luas dari agama, ulama ushul mengkategorikan agama (din) sebagai salah satu yang harus hormati, menyusul setelahnya akal, jiwa, nasab dan harta. Kedua, daulah alamiyah. Negara islam bukanlah Negara bagi golongan atau ras tertentu, beliau juga berpendapat sejatinya Negara islam tak dibatasi oleh batasbatas alam dan geografi, sebuah Negara yang terbuka bagi setiap muslim atas pilihan yang bebas tanpa tekanan dan paksaan, menyatu atas

kesaaman iman dan tauhid. Negara islam bukan penerapam syari'at pada satu tempat atau daerah, tapi mengatur ummat dengan islam. Dari sana, menurutnya Negara islam berdiri atas tiga dasar: 1. kesatuan wilayah (wihdah darul islam), dalam kemajemukan bangsa. 2. persamaan rujukan hokum tertinggi (al qur'an dan sunnah) 3. kesatuan kepemimpinan tertinggi (imam, khalifah, presiden dst.). namun demikian, tak mengapa jika negara islam di mulai dari suatu kawasan tertentu dulu. Ketiga, Negara hukum. Negara islam adalah Negara hukum, memiliki undangundang yang merujuk pada al qur'an dan sunnah. (al maidah, 44,45,47,49,50). Setiap warganegara terikat oleh hukum, wajib mentaatinya. Keempat, al syura. Negara islam bukan Negara kekaisaran, yang menjadikan kekuasaan hak keluarga dan keturunan tertentu. Islam secara tegas menolak hal itu (as shaffat, 13. al bagaroh, 124). prinsip Negara islam dalam hal ini sama seperti dalam demokrasi. Islam sejalan dengan demokrasi dalam hal pemimpin wajib bertanggungjawab terhadap rakyatnya secara hukum. Rakyat berhak memilih pemimpinnya, mengawasi dan bahkan menggesernya kembali jika menyimpang. Adalah kewajiban mengingatkan muslim yang lain apapun kedudukan dan martabatnya jika menyimpang (at taubah, 71). Beliau menegaskan bahwa al syura dalam konsep Negara islam bukan sekedar anjuran tapi sebuah kewajiban dan komitmen yang harus dipegang. Menanggapi sebagian ulama yang masih menafsirkan alsyura dalam ayat "dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad (al 'azm), maka bertawakkallah kepada allah" (ali imran-159), sebagai anjuran belaka (mu'limah), seorang pemimpin boleh meminta pendapat dan pertimbangan pada dewan permusawaratan tanpa harus memegang dan mengikuti kesepakatan dalam musyawarah, Dr. Yusuf qardhawi menganggapnya sebagai pemahaman yang keliru atau mungkin tak relevan, mengingat dunia islam kini sejatinya sedang di hadapkan pada tantangan menghapus peguasa tirani dan otoriter dan mewujudkan kebebasan berpolitik sebagai kebutuhan yang mendesak. Karena jika demikian al syura kehilangan maknanya. Ibnu kasir dalam menafsirkan ayat ini, menukil dari ibnu marduiwih dari ali ra. ketika ditanya tentang makna kata al 'azm beliau berkata, "mendiskusikannya dalam musyawarah bersama kaum cerdik

pandai (ahlu ra'yi) dan berkomitmen memegang kesepakatan. Jika ada dua pendapat dalam hal ini, maka yang kedualah baginya yang lebih relevan. Kelima, keenam dan ketujuh: petunjuk (al hidayah), pembela kaum lemah, penjamin hak dan kebebasan, dan negara penuh nilai dan etika. Negara islam harus punya perhatian yang besar pada dakwah islamiyah, seperti yang dilakukan oleh nabi saw. dengan mengirim surat ajakan memeluk agama tauhid kepada para penguasa kala itu, atau paling tidak agar dunia memahami islam yang rahmatan lil alamin. Negara islam adalah negara pembela kaum lemah, menarik zakat dari kaum kaya, memberdayakannya menjadi pembantu menopang kekuatan ekonomi bagi kaum fakir miskin dan ashnaf lainya yang berhak. Bukan sebaliknya menjadi kendaraan bagi golongan tertentu menumpuk harta kekayaan tanpa menghiraukan masyarakat lapisan bawah, (al hasr, 7). Selanjutnya, Negara islam juga Negara yang menjamin penuh hak-hak dan kebebasan. Hak hidup dan hidup layak, hak kepemilikan harta, menjaga kehormatan dan nasab, dan hak memilih keyakinan agama menjadi prioritas yang harus dijamin dalam islam. Demikian juga halnya dengan kebebasan. Berekspresi dan berpendapat, beragama dan bermazhab, berpikir dan berijtihad. Demikian juga nilai dan etika dalam bernegara. Islam menegaskan tujuan mulia dan bersih perantaranya, islam tak mengenal penghalalan semua cara meski untuk tujuan yang mulia, "inna allah thoyiib la yaqbalu illa thayyiba" (hadist).

Beberapa sikap yang harus diluruskan

Syaikh yusuf qardhawi mengakui masih banyak sikap berpolitik umat islam yang salah kaprah yang harus di luruskan. Puncanya adalah kurangnya pendalaman yang serius dalam mengkaji hal ini. Beliau mencontohkan, banyak kalangan yang menganggap bahwa syura hanya anjuran dalam Negara islam. Memberikan wewenang kepada pemimpin mengumumkan perang tanpa merujuk pada dewan permusyawaratan sebagai wakil rakyat. Dan mengklaim kafir menjadikan demokrasi dalam bernegara. Ada juga golongan yang mendiskriminasikan perempuan tak berhak berpolitik dan memberikan hak suara dalam pemilihan bahkan dalam pendidikan. Mengklaim menetapkan multi-partai dalam Negara

islam bertentangan dengan islam. Kasus ulama afganistan misalnya, berfatwa pendidikan bagi perempuan, syuro, pemilu dan pembatasan masa kekuasaan, haram hukumya. Menurutnya, ada beberapa kesalahan mendasar yang mereka lakukan dalam menyimpulkan hukum. Pertama, mencampur-adukan antara urusan yang bersifat amaliyah dengan akidah. Politik bersifat amaliyah yang mengandung nilai salah dan benar, dimana hal ini disamakan dengan ijtihad, tetap mendapat imbalan satu jika salah dan dua jika benar. Salah jika mengaitkanya dengan iman dan kafir. Klaim kafir dalam hal ini hanya mengulang sejarah kaum khawarij yang mengkafirkan Ali ra. dan pengikutnya dalam kasus tahkim. Kedua, antara sunnah dan bid'ah. Membatasi masa jabatan bagi pemimpin dianggap bid'ah karena menghadirkan hal baru (bid'ah) dalam islam, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Premis kedua dari ungakapan (qiyas) diatas memang benar, ulama juga sepakat bahwa bid'ah itu sesat. Tapi, adalah kesalahan besar atau kesesatan yang sebenarnya saat berasumsi bahwa islam menentang setiap sesuatu yang baru atas nama bid'ah. Bid'ah dalam islam adalah menambahkan sesuatu yang baru murni dalam urusan agama, seperti akidah dan ibadah. Adapun dalam urusan kehidupan dan realitas yang terus bergerak termasuk dalam berpolitik diposisikan dalam bingkai kemaslahatan bersama (al maslahah al mursalah). Seperti para sahabat yang juga melakukan hal yang sama. Pembukuan mushaf dan penulisan hadist adalah contoh kecil apa yang dilakukan sahabat dan tak dilakukan nabi saw.. ketiga, kesalahan memposisikan sirah dalam berhujjah. Mencampur adukkan antara sunnah dan siroh dalam berhujjah menjadi bagian rentetan kesalahan yang lain. Sunnah memang menjadi sumber kedua dalam islam. Namun adalah kesalahan jika memposisikan siroh seperti posisi sunnah dalam berhujjah.. Karena siroh bukanlah sunnah, ulama ushul pun tak pernah memasukkan siroh ke dalam definisi sunnah. Ada dua hal yang patut di perhatikan mengenai siraoh. Pertama, dalam siroh ada banyak peristiwa yang periwayatannya tidak shahih. Dalam hal ini proses pemyeleksian siroh tidak seketat dalam sunnah. Kedua, mayoritas siroh dimasukkan dalam kategori perbuatan nabi saw.(fi'li atau amali). Dalam hal ini, siroh membutuhkan dalil dari al qur'an dan sunnah untuk sampai pada tahap wajib, jika tidak, siroh tak lebih mengandung hukum boleh. Benar kita

dituntut menjadikan nabi saw . sebagai panutan (al ahzab: 21), namun ayat tersebut hanya mengandung muatan hukum anjuran mengikuti bukan wajib.

Demokrasi dan islam

Dr. Yusuf qardhawi menganggap aneh sebagian orang yang menilai bahwa menerapkan demokrasi adalah kemunkaran dan kafir. Hal ini menurutnya adalah penilaian yang tidak didasari pengetahuan yang mendalam tentang demokrasi. Tak mengindahkan kaedah paten yang digunakan ulama "al hukmu ala syai'i far'un 'an tashawwurihi". Artinya, sebuah produk hukum sangat erat kaitannya pada sejauh mana mengetahui hakekat objek yang di kaji. Jika pengetahuan itu tidak memadai maka hukum yang disimpulkan dianggap salah, jikapun kebetulan benar hal itu dianggap serampangan dan membabi buta, seperti memanah tanpa menggunakan panah. Substansi demokrasi menurutnya jauh dari definisi-definisi akademis. Substansi demokrasi sesungguhnya adalah hak rakyat memilih pemimpin yang akan membawa kepentingan rakyat, mencegah terbentuknya penguasa yang tak diharapkan. Substansi demokrasi adalah hak rakyat mengoreksi penguasa, hak menurunkan dan menggantinya jika menyimpang. Inilah substansi demokrasi sesungguhnya dibalik sistem-sistem praktis dalam demokrasi seperti pemilu, dewan legislatif, penetapan pilihan mayoritas, multi-partai, hak-hak minoritas dan oposisi, kebebasan pers, independensi yudikatif dst. Substansi demokrasi beliau nilai sejalan dengan islam. Jauh sebelum demokrasi muncul, islam sudah mengemukakan kerangka ini, hanya saja secara umum dan global, agar di mungkinkan bagi terbukanya lapangan ijtihad bagi umat islam untuk terus menyelaraskan kemaslahatan agama dan dunia dalam kehidupan realitas yang terus bergerak sesuai tuntutan zaman. Untuk itu umat islam tetap dituntut berfikir mencari model terbaik. Namun demikian, adalah kebutuhan yang mendesak guna menciptakan keadilan, menerapkan al syura, menjamin hak-hak manusia dan memerangi penguasa tirani, beliau menilai, dan merujuk pada kaedah "ma la yutimmu illa bihi fahuwa wajib", bahwa demokrasi adalah solusi terbaik. Karena dalam islam pun

tak ada larangan mengambil hikmah dari golongan lain selama sejalan dengan islam itu sendiri. Wallahu a'lam bi shawab.

*Tulisan ini hanyalah pemahaman terbatas dari penulis, yang di simpulkan secara umum dari bukunya 'fiqhu daulah fil islam' dan 'fatawa mu'ashiroh'